



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0181/DPMPTSP/V/2025

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - f. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - g. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari OCTAVIANI, S.Pd;
 - h. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/3544/Disdik - 2025 tanggal 21 Maret 2025.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan Usaha : **Yayasan Muhammad Fathurrahman**

Nama Sekolah : **TK FATHURRAHMAN**

Alamat Sekolah : **Jl. RM. Nataatmadja No. 08 RT. 001 RW. 010 Kel Bojongsari Kec Bojongsari Kota Depok Jawa Barat**

Nama Pimpinan/Kepala Sekolah : **OCTAVIANI, S.Pd**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK** dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- 2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- 3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan .

Dikeluarkan di : **DEPOK**
Pada Tanggal : **2 Mei 2025**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si
Pembina Muda /IV.c
NIP. 19720407 199303 1 006



PEMERINTAH KOTA DEPOK
KECAMATAN SAWANGAN
Jl. Raya Muchtar No. 91 Sawangan Telp. (0251) 618177

Surat Izin
Nomor : 642 / 1 / 2006 -Dikbud

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- Surat Permethuan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta dari yayasannya nomor : 01/YMH/A/V/2006 Tanggal 31 Mei 2006.
 - SK Walikota Depok No.2 tahun 2002 tentang pedoman pemberian izin dan penyelenggara sekolah swasta.
 - Petunjuk pelaksana dan syarat-syarat, tata cara pendirian sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Depok.
 - Hasil studi kelayakan Pengawas TK / SD tanggal 16 Juni 2006.

MENGIZINKAN

Kepada : YAYASAN " MUHAMMAD FATHURRAHMAN "
Alamat : Jl. RM. Nataatmadja No 8 RT 01 / RW 10 Kel Bojongsari Kec. Sawangan Kota Depok
Nama Pimpinan : H. AHDIJIL RACHIMAN NATAATMAJIA
Alamat Pimpinan : Jl. RM. Nataatmadja No 8 RT 01 / RW 10 Kel Bojongsari
Kec. Sawangan Kota Depok

- Untuk Menyelenggarakan " TB - TK MUHAMMAD FATHURRAHMAN " di Jl. RM. Nataatmadja No 8 RT 01 / RW 10 Kel Bojongsari Kec. Sawangan Kota Depok dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pengelolaan dikelola oleh yayasan swasta yang telah mempunyai Akte Notaris dan bergerak dibidang pendidikan.
 - Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
 - Program kerja jangka pendek dan jangka panjang siap untuk dilaksanakan.
 - Tenaga Kepala Sekolah, guru telah tersedia dan memenuhi persyaratan.
 - Fasilitas Bangunan Gedung dengan status milik sendiri.
 - Izin melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku, terhitung mulai tahun pelajaran 2006/2007.
 - Memenuhi / mentaati segala ketentuan pembinaan teknis edukatif dari Kasi Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sawangan Kota Depok.
 - Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

